



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 15 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/XII/6/1987 tanggal 9 April 1988;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Tengah, satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman pribadi di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 22 tahun;
- b. ANAK II, umur 19 tahun;
- c. ANAK III, umur 17 tahun;
- d. ANAK IV, umur 12 tahun.

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Pemohon yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap membuat Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon selalu melarang Pemohon ketika Pemohon menasehati anak dari Pemohon dan Termohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 11 Juni 2015;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA Kecamatan Mawasangka untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilannya masing-masing tertanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015, dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/XII/6/1987 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, tanggal tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1988, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi bertetangga di Desa Ongkolaki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi masalah dalam rumah tangganya yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan bahkan Termohon menyuruh Pemohon pergi merantau mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon namun mendengar cerita orang-orang dikampung;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Termohon sering mengomel dan kata-katanya sangat menyakitkan hati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah kembali rukun lagi dengan Termohon dan saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan.

2.-----

SAKSI Ilumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sauntiri, Desa Ongkolaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi bertetangga di Desa Ongkolaki yang sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya mendengar cerita orang tua Pemohon dan cerita Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja diperusahaan dan sekarang sebagai sopir mobil bensin;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anaknya sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah kembali rukun lagi dengan Termohon dan tidak pernah dirukunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon di persidangan itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat 1 R. Bg;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adalah Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering melarang Pemohon ketika Pemohon menasehati anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juni 2015;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Lasidamu (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) telah melangsungkan perkawinan, Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan keterangan dari orang lain. Olehnya itu, keterangan itu memiliki kualitas sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang bukan merupakan keterangan yang didasari dengan mengalami sendiri, melihat atau mendengar atau suatu peristiwa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sejak dua bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun melihat sikap Pemohon yang memiliki tekad yang bulat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan untuk menceraikan Termohon maka dipandang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian yang dapat disimpulkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling mempedulian;
4. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling mempedulikan dan salah satu pihak tidak mengharapkan lagi hidup bersama bahkan memilih untuk mengakhiri rumah tangga hal ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas upaya damai dengan menasehati Pemohon di persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga permohonan pemohon beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan perkawinan dilaksanakan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 yat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	1.350.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp **1.441.000,00** (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)